BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa sub pembahasan diatas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Bahwa istri lebih dominan dari pada suami karena berbagai hal diantaranya,: perbedaan tingkat pendidikan antara suami istri, kurangnya peran suami dalam hal nafkah, pengaruh perasaan istri sebagai pemberi nafkah dalam keharmonisan keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, seorang suami yang berpenghasilan sedikit membuat suami kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga istri yang harus memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dalam hal ini suami tidak melalaikan kewajibanya menafkahi keluarganya. Suami masih ikut membantu isteri dalam perekonomian keluarga, sehingga yang paling dominan dalam menafkahi keluarga adalah isteri. Membuat rumah tangganya tidak harmonis. Istri tidak patuh dan taat kepada suami karena istri merasa yang dominan dalam menafkahi keluarga.
2. Analisis Yuridis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 membahas juga mengenai diperbolehkanya seorang istri memberikan nafkah dalam keluarga yaitu terdapat dalam Pasal 80 Ayat (6), Pasal 77 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1). Akan tetapi ketika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah istri dan anaknya secara penuh karena adanya faktor-faktor sebagai berikut : a. Perbedaan tingkat pendidikan antara istri dengan suami, b. Kurangnya peran suami dalam hal nafkah, c. Pengaruh perasaan istri sebagai pemberi nafkah dalam keharmonisan keluarga. Sehingga istri yang menafkahi keluarga dan istri lebih dominan dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah. Membuat keluarganya tidak harmonis dan isteri tidak patuh dan taat kepada suaminya.

B. Saran

Pasangan suami istri seharusnya saling mencintai dan menghargai antara pasanganya. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah. Suami harus mengetahui dan berupaya memenuhi hak dan kewajibanya sebagai seorang suami. Begitu sebaliknya seorang istri juga harus bisa berupaya memenuhi hak dan kewajibanya sebagai seorang istri. Diantaranya yaitu kewajiban istri untuk selalu patuh dan taat kepada suami. Begitupun seperti yang dijelaskan di (KHI) Pasal 80 mengenai kewajiban suami dalam keluarga. Yaitu suami harus memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan dalam Pasal 81 seorang suami harus menyediakan rumah yang layak bagi istri dan anaknya. Oleh karena itu jika pasangan suami istri mengetahui dan berupaya memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibanya masing- masing, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang harmonis dan saling mencintai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id